



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan pemberian hibah daerah untuk program hibah air minum perkotaan dari sumber dana penerimaan dalam negeri Tahun Anggaran 2018 serta minat dan kesanggupan Pemerintah Kota Denpasar untuk program Hibah Air Minum APBN Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Surat Perintah Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2018;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Mencairkan SP2D yang disetor kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

- a. pengembalian laba setor Rp. 4.444.864.606,00 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Rupiah); dan
- b. program hibah air minum APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 November 2018

 WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 42